



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5/HK.04-Kpt/1375/KPU-Kot/VI/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) perlu segera membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Keputusan ...

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Tugas Tim Pembina :

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

2. Tugas Tim Teknis :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

melakukan ...

- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Masa kerja Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tahun anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Sekretaris



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 5/HK.04-Kpt/1375/KPU-Kot/VI/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

A. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Heldo Aura, S.Si, M.IP	Ketua/Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pembina
2	Donny Syahputra, S.HI	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
3	Benny Aziz, S.E	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pembina
4	Drs. Yasrul, M.M	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
5	Zulwida Rahmayeni, S.E, M.M	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
6	Ir. Kasdanil, S.H	Sekretaris KPU Kota Bukittinggi	Pembina

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Sekretaris

Kasdanil

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 5/HK.04-Kpt/1375/KPU-Kot/VI/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

B. TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Rima Herlin Ferdian, S.H, M.H	Sub Koordinator Hukum	Ketua Pelaksana
2	Wini Gusnita, A.Md	Fungsional Umum	Pelaksana Publikasi
3	Dewi Mutia, A.Md	Fungsional Umum	Pelaksana Administrator
4	Riko Akbar, S.H	Fungsional Umum	Pelaksana Produk Hukum
5	Novriandi, S.Kom	Tenaga Pendukung	Pelaksana Jaringan dan Desain Grafis

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Sekretaris



Kasdanil